

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMK TELKOM SANDHY PUTRA MALANG
Nomor : 100b/PDD/KL/SMK-TEL/II/2016
T E N T A N G
KRITERIA KELULUSAN SMK TELKOM SANDHY PUTRA MALANG
TAHUN PELAJARAN : 2015 / 2016

- Membaca : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 57 tahun 2015 tentang kriteria peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian nasional tahun pelajaran 2015/2016.
2. Pedoman teknis ujian nasional, ujian nasional kejuruan, dan ujian sekolah bagi SMK di propinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2015/2016.
- Mengingat : Demi kelancaran proses belajar mengajar dilingkungan SMK Telkom Sandhy Putra Malang dan kelancaran proses kelulusan siswa pada satuan pendidikan SMK Telkom Sandhy Putra Malang Tahun Pelajaran 2015/2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan ;
Pertama : Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
c. lulus Ujian S/M/PK;
d. Sudah melaksanakan Praktek Kerja Industri minimal 3 bulan;
e. Sudah mengikuti ujian nasional;
f. Kehadiran komulatif selama kelas XII minimal 90%;dan
g. Tidak terlibat kasus kriminal.
- Kedua : Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin a, untuk peserta didik SMK Telkom Sandhy Putra Malang adalah apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII.
- Ketiga : Kriteria kelulusan ujian S/M/PK. sebagaimana dimaksud dalam poin c, untuk peserta didik SMK Telkom Sandhy Putra Malang adalah sebagai berikut :
a. Memiliki nilai Kerja Proyek minimal 70;
b. Memiliki nilai ujian sekolah minimal 70;

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada tanggal : 02 Februari 2016

Kepala Sekolah,



MULYADI ABDULLAH, M.M.

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMK TELKOM SANDHY PUTRA MALANG
Nomor : 180/PDD/KL/SMK-TEL/V/2016
T E N T A N G
HASIL UJIAN AKHIR SMK TELKOM SANDHY PUTRA MALANG
TAHUN PELAJARAN : 2015 / 2016**

- Membaca : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 57 tahun 2015 tentang kriteria peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian nasional tahun pelajaran 2015/2016.
2. Pedoman teknis ujian nasional, ujian nasional kejuruan, dan ujian sekolah bagi SMK di propinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2015/2016.
- Mengingat : Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0034/P/BNSP/XII/2015 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) penyelenggaraan ujian sekolah SMK tahun pelajaran 2015/2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan ;
Pertama : Sejumlah 328 (tiga ratus dua puluh delapan) siswa kelas XII SMK TELKOM Sandhy Putra Malang dinyatakan LULUS Ujian Nasional SMK tahun pelajaran 2015 / 2016.
Kedua : Nama-nama siswa yang lulus ujian nasional dan ujian sekolah SMK tahun pelajaran 2015 / 2016 terlampir.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat perubahan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada tanggal : 07 Mei 2016

Kepala Sekolah,



MULYADI ABDULLAH, M.M.

REKAP KELULUSAN SMK TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NO	KODE SEKOLAH	NAMA LEMBAGA	JENJANG SMK		
			JML PESERTA	JML LULUS	JML TIDAK LULUS
1	143	SMK TELKOM MALANG	328	328	0

REKAP NILAI UN TERTINGGI, TERENDAH DAN RATA2 JENJANG SMK TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NO	KODE SEKOLAH	NAMA LEMBAGA	JENJANG SMK		
			NILAI TERTINGGI	NILAI TERENDAH	NILAI RATA2
1	143	SMK TELKOM MALANG	368,3	184,7	305,03

REKAP PESERTA TIDAK LULUS

NO	KODE SEKOLAH	NAMA LEMBAGA	NO PESERTA	NAMA PESERTA	JURUSAN	KETERANGAN
-	-	-	-	-	-	-

Malang, 7 Mei 2016

Kepala Sekolah



MULYADI ABDULLAH, M.M